



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

ABDUL HAMID: Tempat / tgl lahir Kandangan, 25 April 1973, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Rajawali Km 5.3, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN PIK, tanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6271032504730007 pertanggal 30 -04-2013 yang dikeluarkan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lusnawati Binti Mumi pada tanggal 02 Agustus 2010 di Hulu Sungai Selatan (Kalsel).
3. Bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut telah dicatatkan di KUA Hulu Sungai Selatan (Kalsel).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama AHMAD NAJIB SYA'BANA lahir di Palangka Raya tanggal 09 November 2000, anak kedua bernama MUHAMMAD HASYIM SHIDIQ lahir di

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tanggal 13 Maret 2006, anak ketiga bernama HADI RAHMAN lahir di Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2011;

5. Bahwa anak yang ketiga pemohon yang bernama HADI RAHMAN mengalami sakit kemudian pemohon dan istri pemohon meminta untuk merubah nama anak ketiga pemohon menjadi MUHAMMAD HADI RAHMAN.
6. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang ketiga dahulu bernama HADI RAHMAN sekarang menjadi MUHAMMAD HADI RAHMAN.
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Nomor AL. 7530067999 tanggal 11 Februari 2011 atas nama HADI RAHMAN dan dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271032504730007 An. Abdul Hamid diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271035201790004 An. Lusnawati diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah An. Abdul Hamid dengan Lusnawati diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 62710031112100033 diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi surat Akta Kelahiran anak Nomor: AL. 7530067999, An. HADI RAHNMAN, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat - surat Pemohon berupa fotokopi dari aslinya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang kesemua bukti surat - surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya :

1. Saksi Hasan Basri

- Pemohon menikah dengan Lusnawati pada tanggal 2 Agustus 2010;
- Selama pernikahan Pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Nama anak pertama adalah Ahmad Najib Sya Bana, lahir tanggal 9 Nopember 2000;
- Nama anak kedua adalah Muhammad Hayim Shidiq, lahir tanggal 13 Maret 2006;
- Nama anak ketiga Hadi Rahman, lahir tanggal 11 Februari 2011
- Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk menambahkan nama anaknya Pemohon nomor 3 ;
- Namanya anak pemohon yang nomor 3 adalah Hadri Rahman;
- Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon beserta istri Pemohon mau menambahkan nama anaknya semula Hadi Rahman menjadi Muhammad Hadi Rahman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Wahyu Ansyari

- Pemohon menikah dengan Lusnawati pada tanggal 2 Agustus 2010;
- Selama pernikahan Pemohon dengan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Nama anak pertama adalah Ahmad Najib Sya Bana, lahir tanggal 9 Nopember 2000;
- Nama anak kedua adalah Muhammad Hayim Shidiq, lahir tanggal 13 Maret 2006;
- Nama anak ketiga Hadi Rahman, lahir tanggal 11 Februari 2011
- Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk menambahkan nama anaknya Pemohon nomor 3 ;
- Namanya anak pemohon yang nomor 3 adalah Hadri Rahman;
- Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon beserta istri Pemohon mau menambahkan nama anaknya semula Hadi Rahman menjadi Muhammad Hadi Rahman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk perubahan / perbaikan ganti nama anak ke 3 pemohon pada akta kelahiran anaknya yang nomor 3 yang mana dalam dokumen tersebut anak pemohon bernama Hadi Rahman yang mana mau dirubah atau ditambah menjadi Muhammad Hadi Rahman;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 4 (empat) diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon mengenai perubahan / perbaikan nama anak ke- 3 Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Palangka Raya berdasarkan identitas pemohon dalam KTP nya
- Bahwa anak pemohon Hadi Rahman, lahir tanggal 11 Februari 2011 dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) Abdul Hamid dengan Lusnawati, yang kemudian anak ke-3 Pemohon diberi nama Hadi Rahman
- Bahwa identitas anak ke-3 Pemohon pada KK dan akta kelahiran anak Pemohon yang mana dalam dokumen tersebut pemohon bernama Hadi Rahman
- Bahwa permohonan perubahan / perbaikan nama anak ke -3 Pemohon oleh karena anak ke- 3 tersebut sering sakit sehingga diharapkan dengan diperbaharui namanya dengan cara ditambah akan membuat anak pemohon tersebut sehat

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, berlaku ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan / perubahan nama Pemohon dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Instansi Pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) yang aktanya akan dirubah sesuai yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan demi kepastian hukum bagi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa identitas nama anak ke- 3 Pemohon pada KK dan akta kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan untuk diubah atau diganti oleh pemohon adalah identitas nama anak ke- 3 Pemohon pada KK dan akta kelahiran anak Pemohon serta berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 berupa (KTP) pemohon, Bukti P-3 berupa Fotocopi Kartu keluarga Nomor: 62710031112100033 dan bukti P-4 berupa Fotocopi surat Akta Kelahiran anak Nomor: AL. 7530067999, An. HADI RAHNMAN, bahwa Pemohon beralamat Jalan Rajawali KM 5.3, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Palangka Raya maka sesuai dengan "Azaz Domisili" Pemohon maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan mengenai perbaikan atau perubahan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) serta keterangan saksi - saksi, bahwa Pemohon adalah orang yang telah dewasa mampu dan cakap untuk bertindak hukum mengajukan permohonan perbaikan / perubahan nama anak ke- 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan / perubahan untuk menyesuaikan identitas nama anak ke- 3 Pemohon pada KK dan akta kelahiran anak Pemohon yang mana dalam dokumen tersebut anak ke- 3 pemohon bernama Hadi Rahman yang mau ditambahkan didepan nama yang lama adalah Muhammad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, dimana anak Pemohon adalah anak yang baik tidak pernah terkait perkara kriminal maupun perdata / hutang piutang, serta agar mempermudah segala urusan administrasi, tertib administrasi dan kepastian hukum dikemudian hari untuk kepentingan terbaik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tulisan dan bukti - bukti saksi dan oleh karena permohonan perubahan / perbaikan nama anak ke- 3 Pemohon yang ada pada KK dan akta kelahiran anak ke- 3 Pemohon yang mana dalam dokumen tersebut anak ke-3 pemohon bernama Hadi Rahman yangmana namanya mau ditambah menjadi Muhammad Hadi Rahman, hal tersebut disesuaikan dengan Keterangan para saksi dan Kartu Keluarga beserta akta kelahiran anak ke-3 Pemohon kemudian Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat maka petitum permohonan pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan dokumen kependudukan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan bukti surat bertanda P-3, (kartu keluarga), P-4 (akta kelahiran atas nama Hadi Rahman) untuk diadakan perbaikan atas penulisan nama anak ke-3 Pemohon tersebut dengan membawa penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk membuat catatan pinggir penulisan nama anak ke- 3 pemohon yang bernama Muhammad Hadi Rahman sesuai dengan akta kelahiran anak ke- 3 Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan dan kenyataan dalam praktek, ternyata adanya penetapan dari pengadilan negeri menjadi syarat bagi perbaikan data kependudukan berupa nama anak ke- 3 Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Identitas dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak pemohon, menurut Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelaporan administrasi dalam dokumen kependudukan yang tidak bertentangan dengan undang - undang, keputusan, kehati-hatian, kesusilaan serta memperhatikan asas kemanusiaan maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan yang mendekati perbaikan / perubahan identitas pengambilan data pada Akta Kelahiran yang tidak mendasarkan pada data dasar kependudukan yaitu akta kelahiran yang salah yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah sebagaimana pencatatan tentang perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan administratif dokumen kependudukan dan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan kemanfaatan berupa Akta Kelahiran Pemohon dan hal tersebut sejalan dengan tertib administrasi kependudukan negara, dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon maka Hakim menganggap perlu memperbaiki redaksional, tertib administrasi dan penetapan ini dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksud dan tujuan petitum Pemohon, sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan Petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki nama anak ke- 3 Pemohon yang semula Hadi Rahman, menjadi Muhammad Hadi Rahman, sehingga Hakim tidak melebihi dari apa yang dituntut/diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini Hakim tidak akan menetapkan dari apa yang dimohonkan, namun Hakim merasa perlu memperbaiki redaksional namun tidak mengurangi atau melebihi dari substansi pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Reglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang ketiga dahulu bernama HADI RAHMAN sekarang menjadi MUHAMMAD HADI RAHMAN.
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Nomor AL. 7530067999 tanggal 11 Februari 2011 atas nama HADI RAHMAN dan dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 16 Desember 2021, oleh DONY HARDIYANTO, SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jayadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAYADI

DONY HARDIYANTO, SH,MHum.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan: : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)